

ARTIKEL HUKUM ISLAM

TRADISI PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIQH AL-'ADAH MUHAKKAMAH

Evani Fairuz Laylatul S, Randy Hannan Pasha, Lovhershha Mabelle Velzanya, Brina
Aspasia Nugraena, Mutiara Kartika Sari Damanik, Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

evanisasha@students.unnes.ac.id Randypasha1234@students.unnes.ac.id
lovhershmv@students.unnes.ac.id brinaaspasia7@students.unnes.ac.id
mutiarakartikasari24@students.unnes.ac.id baidowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini membahas tradisi pelaksanaan pernikahan adat Jawa dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kaidah Fiqh Al-'Adah Muhakkamah. Tradisi pernikahan adat Jawa dikenal dengan rangkaian prosesi yang sarat makna simbolis dan budaya, seperti pasang tarub, siraman, midodareni, hingga upacara panggih dan acara lainnya yang mengikat secara adat dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kesesuaian praktik adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melalui evaluasi kaidah fiqh yang menekankan bahwa tradisi dapat diterima secara syar'i jika tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Hadis, serta bersifat panjang dan diterima secara luas oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

prinsip dasar syariat, dapat dianggap sah dan bahkan menjadi landasan hukum yang memenuhi syarat dalam hukum Islam. Kaidah Al-'Adah Muhakkamah menegaskan bahwa adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam praktik pernikahan, sehingga tradisi Jawa tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip fiqh dan menjadi bagian dari ijma masyarakat Muslim Jawa dalam melangsungkan akad nikah.

Kata Kunci : Pernikahan adat jawa, Al-'Adah Muhakkamah

ABSTRACT

This paper discusses the tradition of Javanese customary marriage from the perspective of Islamic law, specifically through the principles of Fiqh Al-'Adah Muhakkamah. Javanese customary marriage is known for its series of rituals rich in symbolic and cultural meaning, such as pasang tarub, siraman, midodareni, to the panggih ceremony and other events that are binding in terms of custom and spirituality. This study uses a qualitative approach to examine the compatibility of these traditional practices with the principles of Islamic law, through an evaluation of fiqh rules which emphasize that traditions are acceptable in Islamic law if they do not contradict the teachings of the Quran and Hadith, and are long-standing and widely accepted by the community. The results of the analysis show that Javanese traditional marriage customs, as long as they do not conflict with moral values and basic principles of Sharia, can be considered valid and

even constitute a legal basis that meets the requirements of Islamic law. The principle of Al-'Adah Muhakkamah affirms that customs that do not conflict with sharia can be used as a legal basis in marriage practices, so that Javanese traditions can be harmonized with fiqh principles and become part of the ijma of the Javanese Muslim community in conducting marriage contracts.

Keywords: Javanese traditional marriage, Al-'Adah Muhakkamah

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang di mana sudah sangat melekat pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu tradisi jawa ialah pada perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), Pendidikan dan lain hal. Pernikahan dalam adat jawa masih sangat menjaga budaya atau tradisi¹. Namun di jawa prosesi pernikahan sangat di sesuaikan oleh keadaan dan daerah masing masing yang tetap menciptakan ke tradisi an tersebut. Ketika tradisi sudah berlawanan arah dengan tradisi sebelumnya maka masyarakat dapat meninggalkan tradisi tersebut. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam, adat tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi dalam zaman modern seperti sekarang ini tradisi yang diturunkan oleh generasi semakin jarang dilakukan karna adanya perkembangan zaman. Kelarasan dan keseimbangan pernikahan antara adat dan agama dalam tradisi adat jawa itu

¹ Hidayatulloh, H., & Rizqi, K. (2023). Adat Medhot Benang Lawe, Pernika Upacara adat medhot benang lawe merupakan salah satu dari rangkaian upacara adat dalam pernikahan masyarakat jawa khususnya di Desa Ngadikerso yang dilaksanakan dengan maksud calon pengantin meminta izin dan restu kepada sang kakak karena sudah melangkahi.

harus sesuai dengan nilai nilai agama islam yang di mana perlu adanya saling menjaga. Tujuan hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara adat dan agama, memastikan bahwa tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam adat pernikahan ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa suatu kebiasaan atau tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah ini bertujuan menjaga keadilan, hak, persamaan, maslahat, dan menolak mafsadat dengan mempertimbangkan keadaan dan suasana setempat.² Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kaidah ini diterapkan dalam berbagai tradisi lokal, termasuk adat istiadat di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah?
2. Bagaimana penerapan kaidah al-'adah muhakkamah terhadap praktik pernikahan adat Jawa?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian pada artikel ini untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci yang berkaitan dengan pengertian serta maknanya dalam kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah menurut pada hukum islam. Serta untuk menganalisis kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah dalam adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang pelaksanaannya sakral salah satunya adalah adat pernikahan jawa.

² Ramdani, R., El Farabi, M. N. Z., Lutfi, K., & Husaini, A. (2024). Review of the Fiqh rule of Al-'Adah Muhakkamah on the Sebambangan Tradition of Lampung People: Tinjauan Kaidah Fikih Al-'Adah Muhakkamah terhadap Tradisi Sebambangan Masyarakat Lampung. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 1(3), 191-208.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. kaidah fiqh Al-'Adah Muhakkamah

Salah satu kaidah hukum Islam yang dikenal luas di kalangan para hakim adalah kaidah al-adah muhakkamah, yang artinya adat atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Kaidah ini tercantum dalam kitab Al-Asybah wa an-Nadhair, yang berisi kumpulan kaidah dan penjelasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab tersebut disusun oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan banyak dijadikan pedoman oleh para hakim Islam dalam mengambil keputusan hukum di berbagai persoalan masyarakat.

Istilah adah sering kali disamakan dengan urf, meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan. Urf lebih mengarah pada kebiasaan dalam ucapan atau perkataan, sedangkan adah berkaitan dengan kebiasaan dalam tindakan atau perbuatan. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa dasar dari kaidah ini berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Apa saja yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik pula di sisi Allah." Namun, setelah diteliti oleh para ulama, hadis tersebut tidak memiliki rantai periwayatan yang sampai langsung kepada Nabi, baik dalam derajat sahih maupun lemah. Ucapan itu sebenarnya merupakan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan secara mauquf oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya.

Meskipun begitu, kaidah ini tetap dianggap sah dan memiliki dasar kuat, karena secara umum ajaran Islam melalui al-Qur'an memang memerintahkan umatnya untuk berbuat baik, melakukan hal yang ma'ruf, dan menjauhi yang mungkar. Dalam beberapa ayat juga disebutkan pentingnya mengikuti urf, yaitu kebiasaan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang memperkuat posisi kaidah al-adah muhakkamah dalam hukum Islam. Selain itu, sikap Islam

terhadap adat kebiasaan sudah terlihat sejak zaman jahiliyah. Saat Islam datang, tidak semua kebiasaan lama dihapus. Ada yang dibatalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam, ada yang diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ada juga yang dikuatkan karena dianggap baik. Misalnya, kebiasaan tolong-menolong dan menghormati tamu tetap dipertahankan karena sejalan dengan ajaran Islam. Sikap seperti ini terus berlanjut hingga masa sahabat dan diteruskan ketika umat Islam mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki adat berbeda. Dari sinilah muncul berbagai persoalan baru tentang bagaimana cara Islam menyikapi adat dan tradisi baru tersebut..

Kaidah fikih terdiri dari dua kata, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*. Dalam bahasa Arab, *qawaid* merupakan bentuk jamak dari *qaidah* yang berarti dasar atau asas. Menurut Ibnu Al-Atsir, *al-qawaid* diibaratkan seperti pondasi bangunan yang menjadi landasan bagi bagian-bagian lain yang berdiri di atasnya. Sedangkan *fiqh* berasal dari kata *faqih*—*yafqahu*—*fiqhan*, yang berarti memahami secara mendalam. Secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci, seperti al-Qur'an dan Hadis. *kaidah fikih* dapat diartikan sebagai rumusan umum dalam bidang fikih yang mencakup banyak permasalahan cabang. Kaidah ini menjadi pedoman bagi ulama dan hakim dalam menetapkan hukum terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan dan keteraturan dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariat pada berbagai situasi kehidupan.

Dalam konteks ini, salah satu bentuk penerapan kaidah fikih adalah *Al-'Adah Muhakkamah*. Kata *muhakkamah* secara terminologi berasal dari kata *tahkim*, yang berarti penghakiman atau penetapan hukum, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan atau perselisihan.

Makna dari kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* adalah bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum apabila belum ada ketentuan yang jelas dari syariat Islam mengenai suatu perkara. Dengan kata lain, *Al-'Adah Muhakkamah* merupakan penerapan nyata dari konsep kaidah fikih, di mana kebiasaan yang baik dan diterima oleh masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum tambahan. Namun, hal ini hanya berlaku selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Jika suatu adat tidak melanggar ajaran al-Qur'an dan Hadis, maka ia dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum atau menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat.

Ketika suatu adat atau kebiasaan telah dikenal luas, dijalankan secara konsisten oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka adat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh para ahli fikih. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *Al-'Adah Muhakkamah*, yang berarti “adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum.” Kaidah ini memberikan ruang bagi praktik-praktik sosial yang tumbuh dalam masyarakat untuk diakui dan dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dalam praktiknya, adat memiliki fungsi penting dalam menentukan hak dan kewajiban antarindividu, serta menjadi landasan penyelesaian sengketa yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam konteks muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), termasuk dalam hal pernikahan, para ulama telah sepakat bahwa adat memiliki peran besar. Hal ini karena Islam datang tidak untuk menghapus seluruh tradisi yang telah ada, tetapi untuk meluruskan, menyaring, dan memperbaiki tradisi yang bertentangan dengan ajaran tauhid dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, adat

yang baik, membawa kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur kemungkaran dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut berlaku umum dan dikenal luas di masyarakat, bukan hanya kebiasaan pribadi atau kelompok kecil; (2) adat dijalankan secara konsisten dan tidak mudah berubah; serta (3) adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kesucian moral.

2. Penerapan Kaidah Al-'adah Muhakkamah Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa

Adat istiadat dan tata cara pernikahan Jawa berasal budaya Keraton. Pada masa silam, tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa hanya boleh dilakukan di dalam tembok keraton. *Abdi dalem* (pelayan raja), atau orang-orang yang masih mempunyai keturunan dengan raja (priayi/bangsawan). Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan adat ini menggambarkan pandangan hidup masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur. Secara umum, pelaksanaan pernikahan adat Jawa terdiri atas empat tahap utama, yaitu pra-nikah, akad nikah, upacara adat (panggih), dan pasca-nikah.³

Tahap pra-nikah merupakan bagian yang penting karena menandai awal dari proses penyatuan dua keluarga. Dalam tahap ini terdapat prosesi pasang tarub, peningsetan atau seserahan, siraman, dan midodareni. Pasang tarub adalah salah satu prosesi pernikahan yang harus dipersiapkan beberapa hari sebelum pernikahan diselenggarakan. Pasang tarub bertujuan untuk menyimbolkan

³ Pratama, Bayu Ady (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Barat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1). 23-26.

harapan-harapan keluarga kedua mempelai demi kelancaran dan keselamatan masa depan keluarga pengantin. Selain itu, pasang tarub juga bertujuan untuk menghias rumah atau tempat tersebut supaya indah dan terlihat megah. Hiasan tersebut juga bertujuan untuk memeriahkan prosesi pernikahan yang dianggap sebagai perayaan kedua mempelai sebagai raja dan ratu dalam satu hari. Tarub dengan segala kelengkapannya juga memberikan makna filosofis rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanda isyarat kepada tetangga serta sanak saudara bahwa di rumah tersebut akan diadakan pernikahan.

Selanjutnya Peningsetan merupakan acara lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa berbagai perlengkapan seperti kain batik, makanan tradisional, dan simbol kemakmuran. Peningsetan bermakna bahwa kedua calon pengantin telah resmi terikat dan siap menuju jenjang pernikahan. Siraman dilakukan dengan memandikan calon pengantin menggunakan air bunga tujuh rupa oleh orang tua dan sesepuh keluarga. Prosesi ini melambangkan penyucian lahir dan batin agar calon pengantin siap menjalani kehidupan baru yang suci. Sementara itu, midodareni dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah, di mana calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah. Tradisi ini dipercaya sebagai waktu turunnya para bidadari untuk memberikan restu kepada calon pengantin agar tampil anggun dan mendapat berkah dalam kehidupan rumah tangganya.

Tahap akad nikah merupakan inti dari seluruh rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Akad nikah biasanya dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam bagi masyarakat Jawa Muslim, dengan disaksikan penghulu dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Sebelum upacara *panggih* dimulai, mempelai wanita sudah lebih dahulu didudukkan di pelaminan bersama kedua orang tuanya. Sebelum memasuki upacara *panggih*, ada upacara yang dilakukan, yaitu

menyerahkan *sanggan* (barang serah-serahan) kepada orang tua mempelai wanita. Jika seseorang mau menikah dan memiliki mahar, pasangan mempelai yang ingin mengikuti upacara *panggih* pengantin harus dengan menggunakan *kembar mayang*. Upacara *panggih* adalah tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita.

Tahap terakhir adalah pasca-nikah yang ditandai dengan acara ngunduh mantu. Acara ini diadakan oleh pihak keluarga mempelai pria sebagai bentuk penghormatan kepada menantu dan juga sebagai perayaan penyatuan dua keluarga besar. Selain itu, ngunduh mantu berfungsi memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat sekitar dan mempererat hubungan sosial antar keluarga. Prosesi ini menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan ciri khas masyarakat Jawa.

Jika dikaitkan dengan pernikahan adat Jawa, maka penerapan kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* dapat terlihat jelas dalam berbagai prosesi adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pernikahan adat Jawa bukan hanya sebuah upacara budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi. Misalnya, dalam tradisi *nontoni* (pertemuan antara keluarga calon mempelai), terkandung nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap keluarga besar. Prosesi *siraman* menggambarkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru, sedangkan *midodareni* merupakan simbol kesucian dan doa untuk keberkahan rumah tangga. Prosesi *panggih* atau pertemuan kedua mempelai setelah akad nikah menggambarkan penyatuan dua insan yang sah secara agama dan budaya, serta pengakuan sosial atas ikatan tersebut.

Seluruh rangkaian upacara ini, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Bahkan, nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam seperti *ta'aruf* (perkenalan yang sopan), *tazkiyah* (penyucian diri), dan *silaturahmi* (menghubungkan tali kekeluargaan). Oleh karena itu, pernikahan adat Jawa dapat dipandang sebagai wujud penerapan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* dalam kehidupan masyarakat Muslim di Jawa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan merupakan *mitsaaqan ghaliizhan* atau perjanjian yang kuat untuk menaati perintah Allah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesamaan prinsip antara kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam sama-sama memberi ruang bagi nilai-nilai adat, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran agama dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum negara. Dengan demikian, pernikahan adat Jawa merupakan bentuk penerapan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* yang harmonis dengan sistem hukum positif Indonesia.

Lebih jauh lagi, penerapan kaidah ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan kearifan lokal. Islam tidak menolak keberagaman budaya, selama budaya tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan, kemaksiatan, atau kezaliman. Dalam konteks ini, adat Jawa berperan sebagai wadah nilai-nilai sosial yang memperkuat makna sakral pernikahan. Misalnya, nilai *unggah-ungguh* (tata krama dan kesopanan) dalam budaya Jawa sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya *akhlaq karimah* (akhlak yang mulia). Begitu pula dengan prinsip *guyub rukun* (kerukunan dan kebersamaan), yang mencerminkan semangat *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Muslim).

Dengan demikian, pernikahan adat Jawa dapat dikatakan sebagai contoh nyata dari penerapan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*. Tradisi tersebut tidak hanya melestarikan nilai budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Selama pelaksanaannya tetap berpegang pada prinsip syariat, tradisi ini tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi dalam pandangan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan konteks budaya setempat tanpa kehilangan esensi ajarannya.

KESIMPULAN

Pada kaidah fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dapat dijadikan dasar hukum ketika tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam kaidah ini menegaskan bahwa agama islam mengakui adanya adat kebiasaan masyarakat yang sangat dilestarikan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hukum akan berlaku pada adat ketika hukum berlaku umum. Dengan demikian, *Al-'Adah Muhakkamah* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Tradisi pelaksanaan pernikahan adat Jawa merupakan adat kebiasaan masyarakat secara turun temurun yang sifatnya sangat suci dan sakral. Pernikahan adat jawa ini memiliki makna yang filosofis dan memiliki nilai moral. Pernikahan adat jawa dapat dikaitkan dengan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*, yang di mana tradisi ini dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan kearifan lokal. Prinsip prinsip yang terkandung dalam adat jawa seperti kesopanan dan kerukunan sesuai dengan ajaran Islam mengenai akhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyuro, F. A. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1619-1626.
- Alkhusni, M. F., Kusumawati, I. R., & Mu'allim, M. (2024). Nilai Filosofis Kacar Kucur Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'adah Al-Muhakkamah Di Desa Keras Kabupaten Jombang. *Tahkim*, 20(2), 278-289.
- Fadlilah, I. N. (2024). Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Jawa Perspektif Kaidah Al-'adah Muhakkamah (Studi Kasus di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban). *Maqsadina*, 1(1), 15-35.
- Hidayatulloh, H., & Rizqi, K. (2023). Adat Medhot Benang Lawe
- Meilinda, F. P. (2024). Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 73-86.
- Pratama, Bayu Ady. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Barat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1). 23-26.
- Ramdani, R., El Farabi, M. N. Z., Lutfi, K., & Husaini, A. (2024). Review of the Fiqh rule of Al-'Adah Muhakkamah on the Sebambangan Tradition of Lampung People: Tinjauan Kaidah Fikih Al-'Adah Muhakkamah terhadap Tradisi Sebambangan Masyarakat Lampung. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 1(3), 191-208.

